



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG PADA PASAR TRADISIONAL MODERN (PASAR BUNGUR) MUARA BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu ditetapkan tata cara pemberian prioritas yang sesuai dan proporsional dalam penempatan pedagang khususnya bagi pedagang yang telah ada sebelum dibangun pasar tradisional modern Pasar Bungur Muara Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penempatan Pedagang pada Pasar Tradisional Modern (Pasar Bungur) Muara Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten.....2

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamb, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG PADA PASAR TRADISIONAL MODERN (PASAR BUNGUR) MUARA BUNGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pasar sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar produk lokal.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
11. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
12. Penataan dan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengatur, dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.
15. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menata dan mengatur penempatan Pedagang pada Pasar Tradisional Modern (Pasar Bungur) Muara Bungo supaya teratur dan tertata rapi.
- b. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan.

BAB III

SYARAT – SYARAT PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menempati kios, los, dan tempat lainnya pada Pasar Tradisional Modern (Pasar Bungur) Muara Bungo wajib *memiliki izin penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.*
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin penempatan, setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pasar.
- (3) Pengajuan surat permohonan untuk mendapatkan surat izin penempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha.
 - c. pas photo 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

e. asli.....5

- e. asli Surat Izin Penempatan/asli Surat Penunjukan Penempatan bagi pedagang yang telah mempunyai Izin Penempatan sebelumnya.
 - f. tanda bukti pembayaran retribusi terakhir bagi pedagang.
 - g. materai Rp.6000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f, dikecualikan bagi permohonan penempatan yang diajukan oleh pedagang baru.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA SURAT IZIN PENEMPATAN

Pasal 4

- (1) Surat Izin Penempatan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan registrasi ulang setiap tahun.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang pada Pasar Tradisional Modern (Pasar Bungur) Muara Bungo sesuai dengan Zoning Komoditas yang telah ditetapkan.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedagang yang benar-benar berjualan di Pasar Bungur Muara Bungo sebelum dilakukan renovasi dengan jenis barang dagangan, yang dibuktikan:
 - a. memiliki surat penempatan/surat penunjukan penempatan yang asli.
 - b. lunas/taat membayar retribusi pelayanan pasar.
 - c. taat terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang menempati Pasar Tradisional Modern (Pasar Bungur) Muara Bungo mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Penempatan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b. mentaati.....6

- b. mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang dimiliki.
 - c. menempatkan dan menata barang dagangannya secara teratur, rapi, dan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas barang dan orang didalam pasar.
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban didalam pasar.
 - e. memelihara kebersihan, dengan menyiapkan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
 - f. membayar Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - g. membayar uang iuran sebagai penambahan fasilitas tambahan di luar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan.
- (2) Setiap pedagang yang menempati Pasar Tradisional Modern (Pasar Bungur) Muara Bungo dilarang:
- a. memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan baik seluruhnya, maupun sebagian tempat berdagang kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan tempat berdagang tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - c. menyimpan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum di dalam pasar.
 - d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. menempatkan dan menjual barang dagangan yang tidak sesuai dengan Zoning Komoditas yang telah ditetapkan.
 - f. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal dan sebagai gudang.
 - g. menjaminkan/mengagunkan izin penempatan kepada Pihak Ketiga.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila para pedagang melanggar segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin penempatan dapat dicabut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

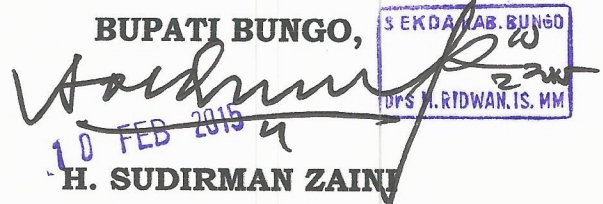
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....7

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI BUNGO,

10 FEB 2015
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 2